

## **NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

**Oleh :**

**Faizah Bafadhal<sup>1</sup>**

### **ABSTRACT**

Nikah Siri is a form of marriage which arises and develops in the majority Muslim population of Indonesia, where they tried to avoid themselves from the system and way of implementation arrangements of marriage under the Marriage Act is bureaucratic and convoluted and time management is. For that they take their own way that is not contrary to Islamic law (religious law).

Nikah Siri is marriage that is not recorded or cannot be proven with a marriage license, so it does not have any legal effect. This means that if a husband or wife does not fulfill its obligations, then one party cannot demand anything to the court, either on a living wife, including children or joint property that they acquired during the marriage lasts. Even if one dies (husband / wife), then one cannot inherit her husband or his wife. Nikah siri in the hands of these legal has a very high risks and very detrimental to women, especially in children who have been born.

**Keywords:** Nikah siri, Marriage Law

### **I. PENDAHULUAN.**

Menurut Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) pada Pasal 1 dikatakan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Undang-undang ini bukan hanya sebagai suatu kontrak keperdataan biasa, namun juga mempunyai nilai ibadah, selain itu suatu perkawinan sangat erat sekali hubungannya dengan agama yang dianut seseorang, terutama dengan keabsahan perkawinan. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 2 ayat (1)

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi

Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyatakan : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.” Selanjutnya Pasal 2 (1) dikatakan bahwa : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Mengenai Pasal 2 ayat (1) tersebut dipertegas lagi di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 4 dikatakan : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Th. 1974 tentang Perkawinan.” Dengan demikian jelaslah bahwa bagi orang yang beragama Islam yang akan melaksanakan perkawinan berlakulah ketentuan Pasal 4 KHI tersebut. Selain itu agar terjaminnya ketertiban perkawinan yang dilakukan oleh seseorang, maka setiap perkawinan harus dicatat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertera dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974. Akan tetapi cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Jadi Kompilasi Hukum Islam menguatkan apa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Walaupun Undang-undang No 1 Tahun 1974 sudah berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun, namun sampai saat ini masih sering kita jumpai orang-orang yang melakukan perkawinan tanpa melakukan pencatatan atau disebut dengan istilah “Nikah siri ” (Perkawinan di bawah tangan). Hal ini khususnya dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia dimana mereka memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, tetapi perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah seperti yang ditentukan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Diantara mereka itu (bagi pihak laki-laki) ada yang melakukan perkawinan tersebut untuk pertama kalinya, dan ada juga yang melakukan perkawinan itu untuk kedua kalinya atau kesekian kalinya (berpoligami). Oleh karena perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah (PPN), sehingga bagi pihak wanita/isteri timbul dan berkembang dalam masyarakat dengan istilah “Istri Simpanan”.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang Nikah Siri dalam perspektif Undang-undang Perkawinan, terutama untuk mengetahui apa akibat hukum dari Nikah Siri tersebut baik terhadap suami dan istri, maupun terhadap anak-anak.?

## **II. PEMBAHASAN.**

### **A. Pencatatan dan Tata Cara Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan (UUP).**

Apabila ditelusuri dari permasalahan diatas dan dilihat dari konteks kehidupan masyarakat dalam perkawinan, baik secara sosiologis maupun secara yuridis, tentulah sangat luas akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dan sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan kehidupan suami istri tersebut dimasa datang, baik dalam hubungan individu sesamanya, maupun dalam kaitan dengan hubungan sebagai anggota masyarakat, bahkan dapat mempengaruhi bentuk masyarakat serta sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara, karena hukum mencerminkan masyarakat.

Sebagaimana telah penulis uraikan terdahulu menurut Pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan pada Pasal 3 dikatakan :

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat(2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Dengan demikian pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam UUP hanya diatur hanya satu ayat, namun masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.<sup>2</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada Pasal 5 yaitu :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada Pasal 6 KHI dikatakan :

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Untuk melangsungkan perkawinan harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tata cara pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Pemberitahuan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Penelitian, yang dilakukan Pegawai Pencatat Perkawinan.

---

<sup>2</sup> Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 123.

3. Pengumuman

4. Pelaksanaan perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman di atas dilakukan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, agar perkawinan itu sah. Sesaat setelah dilangsungkan perkawinan kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan Pegawai Pencatat Perkawinan, begitu pula wali mempelai wanita, para saksi dan pegawai pencatat perkawinan yang menghadiri. Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan itu, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

### **B. Akibat Hukum Nikah Siri**

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan untuk itu.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan (pasangan tersebut) maupun bagi orang lain (masyarakat), karena dapat dibaca dalam suatu surat yang resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila mana perlu dan dapat dipakai sebagai akta otentik. Pencatatan perkawinan bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menentukan bahwa peristiwa perkawinan itu benar-benar terjadi. Jadi semata-mata bersifat administratif.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Selanjutnya, pencatatan perkawinan ini dapat dibuktikan dengan Akta nikah, dimana masing-masing suami istri mendapatkan salinannya. Apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka

yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Berkenaan dengan persoalan pencatatan perkawinan ada dua pandangan yang berkembang. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidaklah menjadi syarat sah sebuah perkawinan dan hanya merupakan persyaratan administratif sebagai bukti telah terjadinya sebuah perkawinan. Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat sah tambahan sebuah perkawinan.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa menurut pandangan yang pertama, sahnya suatu perkawinan hanya didasarkan pada aturan-aturan agama, sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 2 ayat (1) UUP. Artinya pencatatan perkawinan pada Kantor Pencatatan Perkawinan secara hukum tidak menjadi syarat sahnya suatu perkawinan, sedangkan menurut pandangan yang kedua, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUP harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.

Senada dengan pandangan yang kedua di atas sebagaimana yang dikatakan Mohd Idris Ramulyo, bahwa syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam selain dari: 1) adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, 2) adanya persetujuan bebas antara keduanya, 3) kewajiban membayar mahar/mas kawin dari pihak pria, 4) minimal 2 orang saksi, 5) harus ada ijab/penawaran dari wali pengantin wanita, 6) pernyataan qabul/penerimaan oleh pengantin pria, 7) harus ada walimah/pengumuman pernikahan dalam suatu pesta resmi (sesuai kemampuan), disamping itu perlu adanya pencatatan, sesuai dengan tafsiran analogi dari al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 (QS. 2 : 282) "bahwa untuk muamalah saja, yaitu mengenai utang-piutang dan perjanjian dalam waktu yang lama dibutuhkan kesaksian 2 (dua)orang saksi laki-laki yang adil dan dituliskan

---

<sup>3</sup> Ibid, hal. 131.

dengan penulis yang kamu percayai. Betapa lagi untuk perkawinan yang *mitsaaqhan ghaliizhan* (perkawinan itu adalah perjanjian yang suci) dan untuk waktu yang langgeng, abadi. Dan demi untuk kepastian hukum bagi generasi yang akan datang sangat diperlukan adanya bukti pencatatan sipil perkawinan bagi orang-orang Islam pada penghulu, Naib/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan mewilayahi tempat tinggal bagi orang-orang yang beragama Islam (PPN/P3NTR), sesuai dengan penafsiran terpadu dari Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>4</sup>

Pencatatan perkawinan seperti yang diatur pada Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 meskipun telah diberlakukan selama 37 tahun sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala yang berkepanjangan. Karena itu upaya ini perlu terus menerus dilakukan dan berkesinambungan.

Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat Indonesia yang beragama Islam (muslim) masih ada yang memahami ketentuan perkawinan yang lebih menekankan pada perspektif *Fiqh sentris*. Menurut perkawinan versi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan Fiqh sudah dipenuhi, tanpa diikuti pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi semacam ini dipraktekkan oleh sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek kawin siri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi yang disertai tugas itu. Belum lagi apabila ada oknum yang memanfaatkan peluang ini, untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin istri pertama atau tanpa izin Pengadilan Agama. Kenyataan

---

<sup>4</sup> Idris Ramulyo, Mohd, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal. 123, 127

semacam ini menjadi hambatan besar untuk suksesnya melaksanakan Undang-undang Perkawinan tersebut.<sup>5</sup>

Memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.<sup>6</sup>

Selanjutnya menurut Ahmad Rofiq menempatkan pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif sangat tidak menguntungkan upaya sosialisasi UUP di Indonesia. Padahal jika dilacak landasan metodologisnya, cukup jelas. Secara teknis, para ulama *ushul* menyebutkan dengan *maslahat al-mursalah (public interest)*. Dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk *kemudharatan* seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari.<sup>7</sup>

Menurut Gouw Giok Siong perkawinan dibawah tangan adalah suatu bentuk perkawinan yang merupakan mode masa kini yang timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat muslim Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan yang birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak

---

<sup>5</sup> Rofiq, A. *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hal.109.

<sup>6</sup> Ibid, hal. 110

<sup>7</sup> Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, Op. Cit, hal. 135.



bertentangan dengan hukum Islam (hukum agamanya). Dalam ilmu hukum, cara seperti ini dikenal dengan istilah “Penyelundupan Hukum”, yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh UU dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.<sup>8</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi Nikah Siri antara lain, karena keterdesakan situasi, sementara tuntutan untuk menghindari akibat negatif yang lebih besar sangat mendesak. Selain itu, mengingat kesadaran masyarakat yang menjadi subjek hukum tidak sama, mungkin karena tidak tahu atau karena hal lain, sehingga ketentuan tersebut di atas belum dapat berjalan dengan baik.

Menurut Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang tidak tercatat atau yang tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai akibat hukum apapun. Artinya jika suami atau isteri tidak memenuhi kewajibannya, maka salah satu pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan, baik mengenai nafkah isteri maupun anaknya atau harta bersama yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia (suami/isteri) maka ia tidak dapat mewaris dari isteri atau suaminya itu. Perkawinan di bawah tangan ini resiko hukumnya sangat tinggi dan sangat merugikan kaum perempuan, terutama pada anak-anak yang telah dilahirkan.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang perkawinan maka dapat dikatakan bahwa, Nikah Siri adalah perkawinan yang sah, karena dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama

---

<sup>8</sup> Idris Ramulyo, Mohd, Op. Cit, hal. 240.

<sup>9</sup> <http://www.asiamaya.com/perkawinan> di bawah tangan.

(dalam hal ini agama Islam), akan tetapi karena tidak dilakukan pencatatan, maka dapat dikatakan secara formal yuridis perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang diatur oleh UU No. 1 Th.1974 dan peraturan pelaksanaannya, maka perkawinan tersebut dapat dikategorikan sebagai perkawinan di bawah tangan. Atau dengan kata lain secara eksklusif perkawinan tersebut secara materiil menurut hukum Islam adalah sah, tetapi secara formal yuridis tidak memenuhi syarat.

Sebagai akibat hukumnya, maka perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan negara dan apabila salah satu pihak baik suami maupun istri melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena mereka tidak mempunyai bukti otentik dari perkawinan yang mereka lakukan. Hal ini juga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Sehingga pencatatan perkawinan itu penting untuk kepastian hukum dan untuk menghindari akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut, selain dalam hubungan antara suami istri tersebut, juga dalam hubungannya dengan pihak ke tiga, misalnya tentang sahnya anak, kewarisan, dan sebagainya. Hal ini penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan keturunannya. Dengan begitu, suami ataupun istri tidak demikian saja dapat mengingkari perkawinan yang suci tersebut dan tidak dengan mudahnya menjatuhkan talak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa Nikah Siri yang dilakukan menurut hukum agama Islam adalah sah, akan tetapi secara formal yuridis tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Akibat hukumnya perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan negara atau perkawinan itu tidak menimbulkan akibat yang dilindungi oleh hukum, karena tidak adanya bukti otentik tentang terjadinya perkawinan tersebut.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, Nikah Siri (perkawinan di bawah tangan) yang dilakukan menurut hukum agama (dalam hal ini agama Islam) adalah perkawinan yang sah, akan tetapi karena tidak dilakukan pencatatan, secara formal yuridis perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dan peraturan pelaksanaannya. Sebagai akibat hukumnya, maka perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan negara dan apabila salah satu pihak baik suami maupun istri melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena mereka tidak mempunyai bukti otentik dari perkawinan yang mereka lakukan. Hal ini juga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Pencatatan perkawinan itu penting untuk kepastian hukum dan menghindari akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut, baik dalam hubungan antara suami istri tersebut, juga dalam hubungannya dengan pihak ke tiga, misalnya tentang sahnya anak, kewarisan, dan sebagainya. Hal ini penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan keturunannya.

### DAFTAR PUSTAKA

Bisri, Cik Hasan, at all, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.

Idris Ramulyo, Mohd, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

—————, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Rofiq, A., *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1998.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan  
Undang-undang No. 1 Tahun 1974

<http://www.asiamaya.com/perkawinan> di bawah tangan